

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan Pemerintah Indonesia disamping sektor migas dan ekspor barang-barang non migas. Sebagai salah satu sumber penerimaan Pemerintah, pajak dapat dipergunakan untuk membiayai kegiatan Pemerintah (*budgeter*), maupun untuk meningkatkan kegiatan masyarakat. Alokasi pajak untuk pembangunan prasarana dan perbaikan kualitas sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap kegiatan ekonomi masyarakat. (Meutia Fatchanie:2007)

Pelaksanaan pembangunan prasarana pada hakekatnya adalah proses perubahan yang berlangsung secara terus menerus, yang merupakan kemajuan dan perbaikan menuju ke arah yang ingin dicapai. Dalam usaha pencapaian tujuan pembangunan tersebut, Pemerintah Pusat memberi wewenang kepada Pemerintah Daerah untuk sepenuhnya mengatur rumah tangganya sendiri termasuk dalam hal pengelolaan keuangan untuk membiayai keperluan daerah. Dimana Pemerintah Daerah memberlakukan beberapa jenis pungutan di Indonesia yang terdiri dari pajak pusat, pajak daerah, retribusi daerah, bea dan cukai, dan penerimaan negara bukan pajak. Salah satu pos penerimaan asli daerah dalam anggaran pendapatan belanja daerah adalah pajak daerah. Beberapa jenis pajak daerah di Indonesia, yaitu pajak daerah tingkat I (propinsi) dan pajak daerah tingkat II. (Siti Kurnia Rahayu, 2010:46)

Kota Bandung, atau lebih kita kenal sebagai Kota Lautan Api merupakan salah satu kota besar di Indonesia yang terletak di Jawa barat. Bandung menduduki peringkat ketiga sebagai kota terbesar di Indonesia, setelah Jakarta dan Surabaya. Tentu hal ini menjadikan kota Bandung dapat menghasilkan PAD (Pendapatan Asli Daerah) yang cukup besar untuk menyumbang pendapatan Negara.

Pajak daerah di kota Bandung mencakup, yaitu pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, BPHTB, pajak parkir, dan pajak air tanah. (*www.pajak2000.com*)

Pemerintah daerah harus menggunakan dana yang dimiliki seefisien mungkin dan harus bermanfaat bagi masyarakat luas khususnya bagi semua lapisan masyarakat yang adil dan makmur. Salah satu cara yang ditempuh adalah dengan meningkatkan pendapatan asli daerah yang bersumber dari pajak daerah dan retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan. Pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah.

Salah satu sumber utama Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang mempunyai peranan penting dalam pembangunan adalah pajak. Sehingga dalam pelaksanaannya sektor perpajakan diatur melalui sistem beserta Undang-undang yang telah ditetapkan. Melalui sistem tersebut diharapkan pengadaan pembangunan nasional melalui sektor pajak dapat dimaksimalkan penggunaannya untuk kepentingan bersama. Peran serta yang tinggi dari masyarakat Indonesia dalam membayar pajak sangat diharapkan untuk meningkatkan semua sektor pembangunan, karena pada hakekatnya pajak yang dibayarkan masyarakat ke kas negara akan

dikembalikan kemasyarakat dalam bentuk tersedianya sarana dan prasarana lain yang menunjang kesejahteraan masyarakat Indonesia seluruhnya agar adil dan makmur.

Pajak daerah merupakan salah satu sumber penerimaan penting yang akan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah. Peranan pajak sangatlah penting bagi penerimaan kas negara oleh karena itu Pemerintah terus berusaha meningkatkan dan menggali setiap potensi yang ada. Demikian juga potensi yang ada di daerah dimana usaha tersebut tidak lepas dari peran serta dan kontribusi Pemerintah Daerah yang lebih mengetahui akan kebutuhan dan kondisi serta potensi yang ada di daerahnya untuk digali dan dioptimalkan. Tanggung jawab atas kewajiban pelaksanaan pemungutan pajak daerah sebagai pencerminan kewajiban dibidang perpajakan berada pada anggota masyarakat wajib pajak. Pemerintah dalam hal ini aparatur perpajakan sesuai dengan fungsinya berkewajiban melakukan pembinaan, pelayanan dan pengawasan terhadap pemenuhan kewajiban perpajakan berdasarkan ketentuan yang telah digariskan dalam Peraturan Perundang-undangan.

Menurut Yani (2002: 45), pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah.

Pajak hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan yang meliputi semua jenis pertunjukan, permainan, permainan ketangkasan, dan/atau keramaian dengan nama dan bentuk apapun, yang ditonton atau dinikmati oleh setiap orang

dengan dipungut bayaran, tidak termasuk penggunaan fasilitas untuk berolah raga. (Siahaan, 2005: 297)

Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame yaitu benda, alat, pembuatan atau media yang menurut bentuk dan corak ragamnya untuk tujuan komersial, digunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan atau memujikan suatu barang, jasa atau orang. Atau untuk menarik perhatian umum kepada suatu barang, jasa atau orang yang ditempatkan atau yang dapat dilihat, dibaca dan/atau didengar dari suatu tempat oleh umum, kecuali yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah. (Siahaan, 2005: 323)

Salah satu Pendapatan Asli Daerah diperoleh dari penerimaan yang berasal dari pajak dan retribusi daerah. Beberapa komponen dari pajak daerah adalah pajak hiburan dan pajak reklame. Pajak hiburan dan pajak reklame merupakan salah satu potensi daerah yang sangat penting untuk ditingkatkan.

Pendapatan pajak Kota Bandung dari sektor hiburan tumbuh signifikan yang terlihat dari realisasi yang diraih selama 4 bulan 2012 mencapai Rp15 miliar atau tercapai 50% dari target Rp30 miliar sepanjang tahun ini. Kepala Bidang Pajak Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Kota Bandung mengatakan pihaknya optimistis target Rp30 miliar bisa tercapai pada tahun ini seiring dengan tumbuhnya bisnis hiburan sehingga target yang ditentukan sangat realistis. Pihak Dispenda mengklaim pertumbuhan pendapatan dari pajak daerah selalu melebihi target yang ditetapkan. Hal ini sejalan dengan tingkat pertumbuhan wisatawan asing maupun domestik yang berkunjung ke Kota Bandung. Selain itu, perbaikan infrastruktur Tol Cipularang juga mendongkrak tumbuhnya bisnis hiburan di kota. Berbagai pagelaran berskala internasional yang sering digelar di Kota Bandung juga memacu tempat-tempat

hiburan menjamur di setiap sudut Kota Bandung. Faktor-faktor itulah yang mendongkrak pendapatan pajak hiburan. Masyarakat juga tidak memperlakukan biaya hiburan yang harus dikeluarkan yang secara tidak langsung meningkatkan pendapatan pajak. (<http://archive.bisnis.com>)

Pajak reklame Kota Bandung menyumbang pendapatan daerah yang cukup besar, hal ini dapat dilihat dari banyaknya proyek-proyek yang didapat para pengusaha reklame Kota Bandung itu sendiri. Namun demikian, pendapatan daerah dari pajak reklame Kota Bandung selalu mengalami pasang surut sebanding dengan proyek-proyek yang didapat para pengusaha reklame, semakin banyak proyek yang mereka dapat maka semakin besar pula pendapatan daerah. Tahun 2012, target pajak reklame sebesar Rp 15 miliar tercapai sebesar Rp18,5 miliar. (<http://infobandung.co.id>)

Berdasarkan uraian diatas tersebut, maka penulis merasa perlu untuk meneliti dan mengambil judul **“Pengaruh Pajak Hiburan dan Pajak Reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian, perumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana penerapan Pajak Hiburan dan Pajak Reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)?
2. Berapa besar pengaruh Pajak Hiburan dan Pajak Reklame secara parsial terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)?

3. Berapa besar pengaruh Pajak Hiburan dan Pajak Reklame secara simultan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana penerapan Pajak Hiburan dan Pajak Reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).
2. Untuk mengetahui berapa besar pengaruh Pajak Hiburan dan Pajak Reklame secara parsial terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).
3. Untuk mengetahui berapa besar pengaruh Pajak Hiburan dan Pajak Reklame secara simultan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat penelitian, untuk :

1. Untuk Dinas Pendapatan Daerah dapat memberikan manfaat untuk penyusunan aturan-aturan baru mengenai pajak hiburan dan pendapatan pajak asli daerah.
2. Untuk pihak akademisi dapat digunakan sebagai bahan tambahan untuk melakukan penelitian lebih lanjut.